

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai vonis hukuman percobaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan pada tindak pidana korupsi antara lain berdasarkan:
 - a. Bahwa tujuan pemidanaan tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat, akan tetapi pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana di kemudian hari;
 - b. Mengingat jasa-jasa para terdakwa selama masa jabatan sebagai ketua dan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 pastilah telah memberikan dedikasi, loyalitas dan pengabdianya dengan cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kota Semarang serta dengan adanya fakta bahwa para terdakwa telah mengembalikan uang yang dikorupsi masing-masing sejumlah yang terdakwa terima sehingga dengan demikian para

terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman percobaan terhadap ketiga terdakwa dari aspek yuridis normatif memang tidak menyimpang atau sudah sesuai dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari aspek keadilan (*moral justice* dan *social justice*), penjatuhan vonis hukuman percobaan terhadap tindak pidana korupsi sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman percobaan tidak diatur secara tegas dalam nash, oleh karena itu hukuman tersebut termasuk dalam kategori *ta'zir*, dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Penerapan hukuman bagi pelaku *ghulul* dengan menjatuhkan jarimah *ta'zir* berupa hukuman percobaan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai. Karena perbuatan *ghulul* pada masa sekarang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan dampaknya bisa merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi ini, penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku korupsi ini bisa saja dalam bentuk pidana denda

materi, pidana penjara seumur hidup dan bahkan dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah.

B. Saran

Kepada pemerintah khususnya Komisi Yudisial, pengawasan terhadap perilaku hakim harus lebih ditegaskan. Karena hal itu berdampak pada kualitas hakim dalam memberikan pertimbangan hukum guna memproses dan memutus perkara sesuai dengan kepastian hukum tanpa melupakan aspek keadilan. Dalam hal ini masyarakat seharusnya juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap proses peradilan hukum serta pengujian putusan-putusan pengadilan.

Selama ini, penanganan kasus korupsi masih dianggap biasa. Sehingga prosesnya juga biasa saja dan tidak ada nuansa *extraordinary crime*. Dan dalam pertimbangannya juga dianggap biasa sederhana sehingga putusannya pun sederhana. Seharusnya diperlukan perubahan yang lebih baik dalam proses peradilan, supaya kasus korupsi benar-benar bisa ditempatkan sebagai *extraordinary crime* dalam penanganannya. Dari penyelidikan sampai putusan akhir, kasus korupsi harus ditempatkan sebagai suatu kejahatan luar biasa.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, dan skripsi ini merupakan hasil maksimal

penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.